

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang dibuatnya dalam hal terdapat data yang dipalsukan oleh para pihak dan akibat hukum terhadap akta jual beli tanah yang terdapat data yang dipalsukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang – undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta para pihak/partij akte tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melanggar UU Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak melanggar teknik pembuatan akta maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku. Akibat hukum Terhadap akta jual beli tanah yang terdapat data yang dipalsukan oleh para pihak dan diketahui pada saat mengajukan permohonan sertifikat hak milik maka akte jual beli tanah yang telah dibuat yang terdapat data yang dipalsukan oleh para pihak maka akte tersebut cacat secara hukum atau tidak sah secara hukum atau batal secara hukum.

Saran kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar selalu berusaha profesional dan apabila dipanggil penyidik tetap duduk diam dan menyatakan bahwa menggunakan hak ingkarnya.

Kata kunci: **tanggung jawab PPAT, keterangan, dokumen palsu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).**

ABSTRACTS

This study aims to analyze the responsibilities of Land Deed Making Officials for the land sale and purchase deeds they make if the parties falsify the data..

This research is a normative legal research which departs from the vacuum of norms regarding legal protection for Land Deed Making Officials (PPAT) for false information, identities and / or documents submitted by parties which are used as the basis for making sale and purchase deeds. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The theory used in this research is the theory of legal certainty and the theory of legal authority.

The results of this study indicate that the accountability of the Land Deed Making Official (PPAT) for the information, identity and / or fake documents in making deeds of the parties / deed parties cannot be accounted for by the Land Deed Making Official (PPAT) as long as the Land Deed Making Official (PPAT) is not violates the Law on the Position of Land Deed Making Officials (PPAT), does not violate deed making techniques or applicable laws and regulations. Legal consequences of the land sale and purchase deed where data is falsified by the parties and it is known when applying for a title of ownership, the land sale and purchase certificate that has been made contains data falsified by the parties, the deed is legally defective or illegally legally or legally null and void.

Suggestions to the Land Deed Official : Land Deed Official must attempt professionalism as perfectly as possible. However, when the investigating officers issue a summon to him, he is suggested to keep seated still as applying his right of refusal in effect.

Key Words : responsibility of the PPAT , official statement, falsified document, Land Deed Official.